

## **HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL DI TENGAH PANDEMI COVID-19**

**Jefik Zulfikar Hafizd<sup>1</sup> , Theguh Saumantri<sup>2</sup>**

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Email: <sup>1</sup>[jefikzulfikarhafizd@syekhnurjati.ac.id](mailto:jefikzulfikarhafizd@syekhnurjati.ac.id) , <sup>2</sup>[saumantri.theguh@syekhnurjati.ac.id](mailto:saumantri.theguh@syekhnurjati.ac.id)

<sup>2</sup>Corresponding Author

### ***Abstract***

*The COVID-19 pandemic brought various challenges and social probematics in the midst of a pandemic not only had a serious impact on public health, but also in the field of law. A pandemic is a social change that affects the legal conditions in society. On the one hand, in the context of social change, the fields of law and social change influence each other. This type of research uses a type of library research, which has the purpose of tracing and studying a data or information about the discussion of research and data processing is carried out with a descriptive method of analysis to get a detailed picture of the object of discussion. From the research, it was concluded that there is an influence of social change on legal changes, on the contrary, legal changes also affect social changes in society. The relationship between social change and the legal sector is an interaction relationship. It is under these conditions that the role of the law as a means of social change is important to optimize.*

**Keywords:** *Law; Social Change; Covid 19.*

### ***Abstrak***

*Pandemi COVID-19 membawa berbagai tantangan dan probematika sosial di tengah pandemi tidak hanya berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga di bidang hukum. Pandemi adalah perubahan sosial yang mempengaruhi kondisi hukum di masyarakat. Di satu sisi, dalam konteks perubahan sosial (social change), bidang hukum dan perubahan sosial saling mempengaruhi. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (library research), yang memiliki tujuan yakni menelusuri dan menelaah suatu data atau informasi mengenai bahasan penelitian dan pengolahan data dilakukan dengan metode deskriptif analisis untuk mendapatkan suatu gambaran terperinci dari objek pembahasan. Dari penelitian didapat kesimpulan bahwa terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan hukum, sebaliknya perubahan hukum juga berpengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat. Hubungan antara perubahan sosial dan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi. Dalam kondisi inilah peran hukum sebagai sarana perubahan sosial penting untuk dioptimalkan.*

**Kata kunci:** *Hukum; Perubahan Sosial; Covid 19.*

### A. Pendahuluan

Saat ini, kehidupan manusia sedang diuji, Pandemi Corona Virus Diseases (Covid-19) adalah ujian bagi kehidupan manusia. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak serius bagi kesehatan manusia tetapi juga perekonomian, kehidupan sosial, dan psikis masyarakat.<sup>1</sup> Di bidang hukum pandemi Covid-19 juga menyisakan ruang persoalan tersendiri, oleh karenanya pemikiran mengenai bagaimana bekerjanya hukum di tengah pandemi penting untuk didiskusikan.

Selama di tengah pandemi, berbagai polemik timbul di masyarakat. Sebagian di antaranya bahkan memicu konfrontasi di tengah masyarakat. Kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi juga dinilai kontroversial. Tengok saja, program asimilasi Kementerian Hukum dan HAM dengan melepas ribuan narapidana guna mencegah penyebaran Virus Covid-19 justru menjadi sorotan. Pasalnya sejumlah napi di berbagai daerah kembali ditangkap karena melakukan aksi kejahatan lagi. Berdasarkan keterangan,<sup>2</sup> Divisi Humas Polri menyebutkan sampai dengan hari ini (tanggal 16 Mei 2020) terdapat 106 narapidana asimilasi yang tersebar di 19 Polda kembali melakukan tindak pidana.

Belum optimalnya sistem pengawasan dana bantuan sosial (bansos) juga menjadi ruang persoalan di tengah Pandemi covid-19. Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk pemberian bansos ini senilai Rp 110 triliun. Rincian bansos yang disiapkan oleh pemerintah antara lain, program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu pra kerja, bantuan langsung tunai (BLT) dan sebagainya. Menurut Yoga di tahun 2021 pemerintah menaikkan anggaran PKH menjadi Rp 37,4 triliun dari sebelumnya Rp 29,13 triliun. Dalam praktiknya masih ditemukan penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran. Bahkan ada dugaan sementara terdapat indikasi penyalahgunaan dana bansos oleh aparat di lapangan juga mencuat.<sup>3</sup>

Payung hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 juga menuai kontroversi di masyarakat. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan yang disahkan pada Senin 4 Mei 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang juga menuai polemik.<sup>4</sup>

Hal ini karena dalam pasal 27 dalam beleid tersebut terkandung unsur pemberian hak imunitas hukum kepada pejabat Negara dalam pengelolaan dana stimulus ekonomi. Koordinator Masyarakat AntiKorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin terulang skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan

---

<sup>1</sup> Chainar Chainar Desca Thea Purnama, Viza Juliansyah, "Pandemi Covid-19, Perubahan Sosial Dan Konsekuensinya Pada Masyarakat," *Proyeksi: Jurnal Nasional Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 25, no. 1 (2020): 61–80, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418%2Fproyeksi.v25i1.2613>.

<sup>2</sup> Ahmad Bil Wahid, "Polri: 106 Napi Asimilasi Kembali Lakukan Tindak Pidana," detikNews, 2020.

<sup>3</sup> Yoga Sukmana, "Sederet Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Redam Dampak Corona," Kompas.com Money Whats New, 2021.

<sup>4</sup> Fahriyadi, "Ini Lima Alasan Perppu No 1/2020 Harus Digugat Ke Mahkamah Konstitusi," <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-lima-alasan-perppu-no-12020-harus-digugat-ke-mahkamah-konstitusi>, 2020.

Century. Pasal tersebut adalah pasal *superbody* dan memberikan imunitas kepada aparat pemerintah untuk tidak bisa dituntut atau dikoreksi melalui lembaga pengadilan. Oleh karenanya, Pasal 27 Perppu Nomor 1 tahun 2020 jelas bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga mestinya semua penyelenggaraan pemerintah dapat diuji atau dikontrol oleh hukum baik secara pidana, perdata, dan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>5</sup>

Di bidang hukum keperdataan, pandemi Covid-19 juga menimbulkan polemik menyusul dirilisnya Keputusan Presiden (Keppres) tentang bencana non-alam yakni Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Sontak, menyusul dirilisnya Keppres tersebut muncul spekulasi di tengah-tengah masyarakat pebisnis bahwa Keppres tersebut bisa dijadikan dasar untuk membatalkan kontrak-kontrak keperdataan, terutama kontrak-kontrak bisnis. Alasannya bencana adalah sebuah *force majeure*, kejadian luar biasa yang menyebabkan orang tidak mampu memenuhi prestasinya karena peristiwa yang di luar kemampuannya. Tentu saja spekulasi tersebut *misleading* yang meresahkan, bukan hanya dalam dunia usaha tetapi juga bagi Pemerintah.<sup>6</sup> Status Covid-19 yang dinyatakan sebagai bencana non-alam dalam Kepres memang menimbulkan polemik di masyarakat khususnya dalam dunia bisnis. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa mewabahnya Covid-19 adalah keadaan *force majeure* yang bisa dijadikan dasar hukum untuk membatalkan kontrak-kontrak bisnis. Dengan dasar *force majeure*, debitur memiliki dalih untuk tidak memenuhi prestasinya.<sup>7</sup>

Selain itu, pandemi Covid-19 juga menyisakan ruang persoalan yang cukup sulit di bidang hukum ketenagakerjaan. Banyak hak pekerja tergerus selama ada wabah corona. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, terdapat lebih dari 2 juta tenaga kerja yang terkena aksi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat penyebaran wabah virus Covid-19. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020, Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan, tercatat sebanyak 84.926 perusahaan telah merumahkan para pekerjanya. Dengan total jumlah pekerja atau buruh mencapai 1.546.208. Kemudian untuk sektor informal yang terdampak, Kementerian Ketenagakerjaan mendata, ada 31.444 perusahaan yang harus merumahkan karyawan, dengan jumlah pekerja terkena PHK mencapai 538.385 orang. Mengutip laporan Liputan 6, Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan, terdapat sekitar 116 ribu perusahaan yang kegiatannya tersendat akibat penyebaran Covid-19, dengan jumlah karyawan PHK mencapai 2 juta orang lebih.<sup>8</sup>

Berbagai problematika dan polemik di atas menjadi representasi kecil dari efek pandemi covid-19 yang terjadi. Masih banyak problematika-problematika lainnya yang terjadi

---

<sup>5</sup> Karina Hatane, Saartje Sarah Alfons, and Merlien Irene Matitaputty, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Masa Pandemi Covid-19," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2021): 265–75.

<sup>6</sup> Sholahuddin Al-Fatih and Felinda Istighfararisna Aulia, "Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus COVID-19 Sebagai Perwujudan Perlindungan HAM," *Jurnal HAM* 12, no. 3 (December 31, 2021): 349, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.349-366>.

<sup>7</sup> Al-Fatih and Aulia.

<sup>8</sup> Maulandy Rizki Bayu Kencana, "Menaker: 2 Juta Pekerja Kena PHK Akibat Corona," <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4234423/menaker-2-juta-pekerja-kena-phk-akibat-corona>, 2020.

di masyarakat sebagai *multiplier effect* dari pandemi covid-19. Problematika tersebut juga menjadi gambaran bahwa pandemi covid-19 tidak hanya melanda kesehatan manusia dan perekonomian nasional melainkan juga bidang hukum. Menyikapi hal tersebut, analisis mengenai bagaimana peran hukum sebagai alat perubahan sosial di masa pandemi memiliki urgensi untuk didiskusikan.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*), yang memiliki tujuan yakni menelusuri dan menelaah suatu data atau informasi mengenai bahasan penelitian. Adapun sumber data yang dipakai yaitu buku-buku tentang Islam nusantara sebagai rujukan sumber primer dalam penelitian ini dan sumber data sekunder diambil dari artikel, informasi maupun catatan hasil penelitian yang terdahulu. Dalam merinci dan mengolah data maka digunakan suatu langkah yakni melakukan klasifikasi data-data yang berhubungan dengan pembahasan kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan metode deskriptif analisis agar mendapatkan suatu gambaran terperinci dari objek penelitian.<sup>9</sup>

## B. PEMBAHASAN

### 1. Hukum dan Perubahan Sosial di tengah Pandemi Covid-19

Dalam teori hukum menyebutkan bahwa hukum memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagian besar para ahli berpendapat bahwa adanya hukum bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan di dalam masyarakat. Tujuan hukum dalam masyarakat dapat beraneka ragam, tergantung dari problematika yang terjadi dalam masyarakat. Namun, hal itu juga dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kesadaran hukum masyarakat, sarana dan prasarana penegakan hukum, aparat penegak hukum. Pemerintah diharapkan dapat menggunakan hukum sebagai *law as tool of social engineering*, *law as tool of social control* dan *law as tool of dispute settlement* untuk mencapai cita-cita yang diharapkan. Bukan sebaliknya, hukum sebagai alat politik maupun alat untuk menekan masyarakat.<sup>10</sup>

Dalam konteks perubahan *sosial (social change)*, bidang hukum memiliki hubungan yang erat dengan perubahan sosial. Keduanya saling mempengaruhi Terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan hukum, sebaliknya. perubahan hukum juga berpengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat. Hubungan antara perubahan sosial dan sektor hukum tersebut merupakan. hubungan interaksi. Menurut Fuadi Munir perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat (*social engineering*).<sup>11</sup> Lebih lanjut, pendapat Fuadi mengatakan *Law as a tool of social engineering* adalah suatu istilah yang pertama dicetuskan oleh ahli hukum Amerika yang terkenal yaitu Roscou Pound.

Menurut Pound, dapat diibaratkan bahwa hukum dianggap sebagai “insinyur” dalam mengungkapkan dasar-dasar pembaharuan dalam masyarakat dan menggerakkan kemana

---

<sup>9</sup> Johan Setiawan. Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

<sup>10</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya* (Bandung: Pustaka Setia, 2015).

<sup>11</sup> Fuadi Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014).

masyarakat akan diarahkan serta bagaimana masyarakat seyogianya diatur. Jadi, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat. Mengatur dan mengelola masyarakat akan membawa kepada pembaharuan-pembaharuan, perubahan-perubahan struktur masyarakat dan penentuan-penentuan pola berpikir menurut hukum yang menuju ke arah pembangunan. Hal ini akan menghasilkan kemajuan hukum, sehingga akan tercapai suatu suasana yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang beradab.<sup>12</sup>

*Law as a tool of social engineering* dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai *soft development* yaitu dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Dalam konteks pandemi, pandemi Covid-19 adalah keadaan yang membawa perubahan besar pada kehidupan sosial masyarakat. Masa pandemi Covid-19 memicu perubahan sosial yang begitu cepat, berdampak besar dan sesuatu yang tidak direncanakan. Perubahan sosial ini berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat yang bisa dilihat dan dirasakan di kehidupan sehari-hari. Akibat pandemi, menyebabkan terjadinya perubahan dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan di luar rumah oleh masyarakat harus dikurangi. Hal ini merupakan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia yaitu menerapkan strategi *physical distancing* (jaga jarak fisik), *social distancing* (jauhi kerumunan orang), *stay at home* (berdiam di rumah), ajuran cuci tangan, penggunaan masker, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).<sup>14</sup>

Perubahan sosial terjadi pada cara berkomunikasi, cara berpikir, dan cara berperilaku manusia.<sup>15</sup> Beberapa bentuk perubahan sosial yang saat ini, pertama, adanya Covid-19 merealisasi komunikasi via internet, pembatasan mobilitas masyarakat dengan belajar di rumah, bekerja di rumah dan beribadah di rumah semua dilaksanakan secara online/daring. Kedua, menjaga jarak fisik dan jarak sosial, di mana masyarakat tidak diperbolehkan berkerumun atau melakukan kegiatan dengan mendatangkan orang dalam jumlah banyak dan juga selalu menjaga jarak. Ketiga, masyarakat menjaga kesehatan, rajin cuci tangan dan menggunakan masker ketika keluar rumah. Keempat, tanggap teknologi, menyebabkan beberapa perubahan sosial yang positif, yaitu adopsi teknologi untuk belajar/sekolah, bekerja,

---

<sup>12</sup> Al-Fatih and Aulia, "Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus COVID-19 Sebagai Perwujudan Perlindungan HAM."

<sup>13</sup> Sherly Adam et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon," *SASI* 27, no. 2 (June 5, 2021): 230, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.441>.

<sup>14</sup> Kartono Kartono, "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Pidana Denda Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Pandemi Coronavirus Disease (Covid)-19," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 8 (July 21, 2020): 687–94, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.16550>.

<sup>15</sup> Theguh Saumantri, "Perilaku Bermedia Sosial Di Era Pandemi Covid 19," *Edueksos: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Ekonomi* XI, no. 1 (2022): 81–92, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/edueksos.v11i1.10116>.

ibadah, dan interaksi sosial lainnya melalui Internet. Perubahan sosial yang lain yang terjadi yaitu tradisi pernikahan, prosesi penghormatan dan penguburan jenazah, larangan mudik di hari raya, serta belanja secara online meningkat. Namun terdapat pula perubahan sosial yang negative yaitu angka kriminalitas meningkat.<sup>16</sup>

Pandemi Covid-19 membawa banyak perubahan sosial masyarakat tetapi berdampak negatif pada kehidupan masyarakat khususnya dibidang hukum. Ada tren kenaikan angka kejahatan dalam beberapa daerah di Indonesia. Dalam rentang 6 hingga 19 April 2020, secara keseluruhan ada peningkatan 11,8 persen kasus kejahatan. Jenis kejahatannya seperti pencurian dan pencurian kendaraan bermotor. Adapun pola kejahatan selama PSBB atau masa pandemi corona Covid-19 bergeser sasaran dari perumahan ke toko swalayan atau pertokoan.<sup>17</sup>

Secara global, *Federal Bureau of Investigation (FBI)* menyatakan kejahatan dunia maya meningkat sebanyak 300 persen sejak awal pandemi virus corona. Pusat Pengaduan Kejahatan Internet (IC3) FBI mengatakan menerima antara 3 ribu sampai 4 ribu pengaduan keamanan siber setiap hari, naik dari rata-rata 1.000 pengaduan per hari sebelum pandemi. Kejahatan dunia maya diduga terkait dengan aktivitas online harian warga Amerika Serikat yang kian meningkat selama pandemi. Selain itu, pekerja dan perusahaan yang tidak memahami langkah keamanan siber juga menjadi faktor peningkatan jumlah. Kejahatan *cyber* di tengah pandemi juga terjadi di Indonesia. Kasus bobolnya data konsumen Tokopedia sebagai salah satu *marketplace* besar di Indonesia juga menjadi indikasi kejahatan *cyber* yang meningkat di tengah pandemi.<sup>18</sup>

Menyoroti berbagai kasus diatas, terjadinya pandemi sebagai perubahan sosial memang berpengaruh signifikan terhadap penegakan hukum di masyarakat walaupun di satu sisi minimnya kesadaran hukum masyarakat juga berpengaruh. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana hukum dapat berperan di tengah pandemi. Dalam kondisi inilah peran hukum sebagai sarana perubahan sosial penting untuk dipraktikkan. Kehadiran hukum sebagai alat untuk mengubah kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik penting untuk dilakukan di tengah Pandemi saat ini.<sup>19</sup>

Terdapat tiga strategi agar hukum dapat berfungsi sebagai sarana perubahan sosial di tengah pandemi. Pertama, lewat pembuatan peraturan perundang-undangan, kedua mendayagunakan aspek-aspek kepercayaan atau institusi yang dianggap dapat menguntungkan, ketiga, kesadaran hukum masyarakat.<sup>20</sup> Menurut Satjipto Rahardjo

---

<sup>16</sup> R Amalia, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perubahan Sosial Dalam Pendidikan," *As-Shaff: Jurnal Manajemen Dan Dakwah* 1, no. 1 (2020).

<sup>17</sup> Izza Aliyatul Millah, "Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi)," *JURNAL Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 2 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v6i2.28099>.

<sup>18</sup> Bhakti Eko Nugroho, "Cyber Crime Meningkat Tajam Di Masa Pandemi," <https://fisip.ui.ac.id/bhakti-cybercrime-menjadi-jenis-kejahatan-yang-mengalami-peningkatan-cukup-tinggi/>, 2021.

<sup>19</sup> Ardhana Januar Mahardhani, "Menjadi Warga Negara Yang Baik Pada Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kenormalan Baru," *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (July 25, 2020): 65–76, <https://doi.org/10.24269/jpk.v5.n2.2020.pp65-76>.

<sup>20</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*.

perubahan hukum secara formal, akan melibatkan dua badan yang terlibat dalam menggerakkan perubahan tersebut yaitu badan perundang-undangan dan peradilan.<sup>21</sup>

## **2. Perubahan Sosial (*social engineering*) melalui Peraturan Perundang-undangan**

Dalam penanganan pandemi Covid-19 Pemerintah mengeluarkan berbagai payung hukum, di antaranya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona virus Disease 2019*.<sup>22</sup>

Namun, berbagai regulasi tersebut khususnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tidak relevan dengan kondisi darurat kesehatan nasional yang sedang dialami oleh Indonesia saat ini. Apabila kita lihat dalam konsideran menimbang, batang tubuh dan penjelasan Perppu tersebut yang menjadi tujuan utama adalah bukan untuk menyelamatkan nyawa warga negara dan tenaga medis melainkan untuk mengamankan ekonomi akibat pandemi. Ketika ditelaah lebih jauh, Perppu tersebut justru kebijakan keuangan negara bukan kebijakan negara dalam menghadapi pandemi. Perppu tersebut hanya bertujuan untuk menyelamatkan ekonomi negara karena terancam krisis di tengah pandemi. Timbul pertanyaan masyarakat, apakah Perppu ini mau melindungi dan menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia termasuk di dalamnya tenaga medis dari ancaman Covid-19? Pilihan yang lain apakah mau melindungi dan menyelamatkan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan Pemerintah?<sup>23</sup>

Idealnya, spirit Perppu yang dibuat dalam keadaan genting memaksa haruslah mencakup segala strategi dan langkah strategis Pemerintah yang tidak sekedar kebijakan keuangan negara, melainkan segala bidang untuk mengatasi pandemi Covid-19. Bidang kesehatan meliputi penyediaan tenaga medis, infrastruktur media, rumah sakit, obat-obatan dan farmasi di tengah pandemi luput dari perhatian Pemerintah. Lantas, timbul pertanyaan kemudian, apakah Undang-Undang Kesehatan tidak cukup? Apakah Undang-Undang Kesehatan belum mengatur? Di tengah Pandemi diperlukan kebijakan *extraordinary*, yang kompleks, komprehensif dan saling terkait. Oleh karenanya, langkah strategis Pemerintah tidak boleh saling tumpang tindih dan harus terkait dengan bidang-bidang lainnya.

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengamalan-Pengamalan Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

<sup>22</sup> Siti Rahma Harahap, "Proses Interaksi Sosial Di Tengah Pandemi Virus Covid 19," *AL-HIKMAH: Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Budaya* 11, no. 1 (June 29, 2020): 45–53, <https://doi.org/10.32505/hikmah.v11i1.1837>.

<sup>23</sup> Fahriyadi, "Ini Lima Alasan Perppu No 1/2020 Harus Digugat Ke Mahkamah Konstitusi."

Selain bidang ekonomi dan kesehatan, pemerintah perlu juga mengatur bidang sosial. Bagaimana bantuan sosial untuk warga negara yang menjadi “korban” pandemi perlu diperhatikan serius oleh pemerintah. Ada sebagian dari masyarakat yang kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, bahkan kesulitan untuk hidup. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengaturnya dalam Perppu. Selain itu, Perppu juga perlu mengatur sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pemberian bansos. Strategi itu penting agar tidak *double funding* dan bantuan sosial yang diberikan dapat tepat sasaran.<sup>24</sup>

Bidang hukum juga perlu diperhatikan dalam substansi Perppu penanganan pandemi. Memang, kita perlu mengapresiasi langkah Pemerintah yang melakukan program asimilasi bagi narapidana. Selain karena bertujuan untuk mencegah penularan Covid-19, program tersebut juga penting mengingat kondisi lapas kita yang sudah over kapasitas. Namun, pemerintah harus konsisten dengan program asimilasi yang berkelanjutan. Sebelum narapidana dikeluarkan, pemerintah harus membekali keterampilan dan keahlian agar selepas keluar para napi bisa berwirausaha. Pemerintah harus melakukan program pemantauan dan pengawasan yang ketat pasca dikeluarkannya narapidana. Apa yang dia lakukan setelah keluar dari lapas dan bagaimana mekanisme pengawasannya penting untuk diperhatikan.<sup>25</sup>

Tingginya angka kriminalitas di tengah pandemi juga membutuhkan strategi khusus Pemerintah. Keterpurukan ekonomi menjadi pemicu orang untuk melakukan kejahatan. Tren angka kriminalitas yang naik akhir-akhir ini seakan menjadi pembenar akan hipotesis tersebut. Oleh karena itu, langkah strategis dibidang hukum dan koordinasi aparat kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan masyarakat penting untuk digalakkan.<sup>26</sup>

Selain itu, Perppu yang dibuat oleh Pemerintah di tengah pandemi perlu mengatur mengenai pengawasan dana bansos. Tentunya dengan keterlibatan aparat, masyarakat dan media untuk mencegah penyalahgunaan dana bansos. Mekanisme penerapan PSBB dan sanksi bagi pelanggar PSBB juga selayaknya diatur dalam Perppu yang memang dibuat untuk menangani pandemi. Bidang lain yang tidak kalah pentingnya adalah bidang pendidikan. Selama masa pandemi saat ini, memang kegiatan belajar mengajar dari tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi dilakukan di rumah melalui sarana yang ada dan metode daring. Namun, bagaimana dunia pendidikan bisa beradaptasi di tengah pandemi juga perlu diatur dalam Perppu yang notabene dibuat guna menangani pandemi. Dari sinilah peran hukum melalui peraturan perundang-undangan sebagai alat perubahan sosial di tengah pandemi penting keberadaannya. Berbagai regulasi yang sudah dibuat Pemerintah idealnya bisa mengakomodir

---

<sup>24</sup> Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa,” *Jurnal Citizenship Virtues* 1, no. 1 (2021): 1–6.

<sup>25</sup> Zahra Fadhilah Taufiq, “Covid 19 Dan Angka Kriminalitas: Penerapan Teori-Teori Kriminologi,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 4, no. 4 (November 7, 2020), <https://doi.org/10.36312/jisip.v4i4.1402>.

<sup>26</sup> Budhi Suria Wardhana, “Kompleksitas Tugas Kepolisian Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 2 (2020).



semua bidang kehidupan masyarakat agar perubahan sosial di tengah pandemi dapat membawa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan masyarakat.<sup>27</sup>

### **3. Perubahan Sosial (social engineering) melalui Peran Institusi**

Hukum agar dapat berperan dalam perubahan sosial membutuhkan dukungan dan peran institusi. Di tengah pandemi, peran semua institusi sangatlah penting. Tidak hanya institusi kesehatan, institusi di tingkat Pemerintah Desa hingga aparat tingkat Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) penting eksistensinya. Pemberdayaan masyarakat untuk mencegah dapat efektif dilakukan melalui peran Pemerintah Desa dan RT-RW. Hal ini karena, merekalah yang lebih dekat dan mengetahui karakter warganya. Tentunya dengan dukungan dari Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) perubahan sosial tersebut dapat lebih mudah dilakukan.

Selain itu, dukungan dari institusi kepolisian dan satpol PP juga penting untuk terus ditingkatkan. PSBB yang diterapkan di beberapa wilayah membutuhkan pengawasan semua pihak dalam pelaksanaannya. Selain itu, masih banyaknya masyarakat yang suka berkerumun, tidak menerapkan protokol kesehatan dan bepergian jauh tentunya perlu disiasati dengan pendekatan persuasif oleh aparat kepolisian dan satpol PP walaupun kadang adakalanya perlu penindakan represif.<sup>28</sup>

### **4. Perubahan Sosial (social engineering) melalui Kesadaran Hukum Masyarakat**

Perubahan sosial di tengah pandemi tidak akan berhasil tanpa adanya kesadaran hukum masyarakat. Minimnya kesadaran hukum masyarakat justru membuat pandemi Covid-19 semakin menjadi. Hal itu tampak pada fenomena masyarakat yang melanggar aturan PSBB, tidak memakai masker, dan tidak menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Apabila hal itu terus dilakukan, maka berakhirnya pandemi semakin sulit untuk diprediksi.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing-masing terhadap orang lain. Menurutnya, terdapat empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu:<sup>29</sup>

- a) Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkaitan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

---

<sup>27</sup> Imas Novita Juaningsih, "Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia," *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15764>.

<sup>28</sup> Madziatul Churiyah et al., "Indonesia Education Readiness Conducting Distance Learning in Covid-19 Pandemic Situation," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 6 (August 3, 2020): 491, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i6.1833>.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

- b) Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c) Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- d) Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Berkaitan dengan hal tersebut, kesadaran hukum masyarakat mengenai penanganan dan pencegahan pandemi harus didasari dengan pengetahuan mengenai segala peraturan yang terkait dengan pandemi. Apabila seseorang tidak mengetahui, tentu tidak bisa menjalankan protokol kesehatan, ketentuan PSBB dan segala ketentuan terkait pandemi. Ketika mereka tahu, maka akan diikuti dengan kesadaran bahwa hal tersebut penting untuk masyarakat karena hal itu melindungi masyarakat dari dampak buruk pandemic.<sup>30</sup> Oleh karenanya, pemahaman masyarakat menjadi penting dan program pemberdayaan masyarakat perlu terus dilakukan.

##### **5. Peran Hukum Pasca Pandemi Covid-19**

Pasca pandemi, tidak hanya pemulihan ekonomi yang diupayakan Pemerintah. Namun, bagaimana mengatasi berbagai problematika sosial dan hukum yang terjadi selama pandemi juga perlu untuk direnungkan. Melihat berbagai problematika yang diuraikan di awal, timbul pertanyaan bagaimana peran hukum pasca pandemi Covid-19? Setidaknya, jawaban akan permasalahan tersebut penting untuk mengatasi berbagai gejala sosial dan problematika hukum selama dan pasca pandemi.

Peran hukum pasca pandemi salah satunya adalah sebagai Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement*). Tentunya, selama pandemi terjadi berbagai sengketa dalam masyarakat. Tingginya angka kriminalitas, terjadinya sengketa bisnis karena salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban kontraktualnya, sengketa buruh dengan perusahaan dan sengketa-sengketa hukum lainnya sebagai akibat dari adanya pandemi<sup>31</sup>. Dalam kondisi tersebut, peran hukum pasca pandemi adalah sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di antara para pihak. Secara umum fungsi hukum dalam hal ini adalah sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tersebut dengan damai dan sesuai aturan

---

<sup>30</sup> Christine Diah Wahyuningsih, "Kenormalan Baru Dan Perubahan Sosial Dalam Perspektif Sosilogi," *Jurnal Mimbar Administrasi* 17, no. 2 (2020).

<sup>31</sup> Rosiady Husaenie Sayuti and Siti Aisyah Hidayati, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Masyarakat Di Nusa Tenggara Barat," *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 2, no. 2 (December 21, 2020): 133–50, <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v2i2.46>.

yang berlaku sebagai tujuan hukum.<sup>32</sup> Sedangkan secara lebih spesifiknya, fungsi hukum sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa<sup>33</sup>, antara lain:

1. Hukum Sebagai Direktif

Fungsi hukum yang pertama ialah sebagai direktif atau pengarah. Dalam hal ini, fungsi hukum untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pasca pandemi dengan cara mengarahkan tentang bagaimana cara-cara yang harus dilakukan agar sengketa yang terjadi terselesaikan. Dengan adanya hukum para pihak dapat menemukan mekanisme alternatif agar sengketa yang terjadi selama pandemi dapat terselesaikan atau minimal haknya terpenuhi. Misalkan dalam kasus-kasus ketenagakerjaan selama pandemi.

2. Hukum Sebagai Integratif

Fungsi hukum yang kedua ialah sebagai integratif atau pembina. Dalam hal ini, fungsi hukum untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pasca pandemi dengan adanya peraturan-peraturan yang mencantumkan bagaimana seharusnya sebuah sengketa harus diselesaikan. Dengan kata lain, penyelesaian dalam hal ini bertujuan untuk tetap menjaga dan membina persatuan dalam masyarakat agar tidak terpecah hanya karena adanya sebuah sengketa yang terjadi di antara mereka. Covid-19 justru menjadikan kita sebagai bangsa Indonesia untuk tetap bersatu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa.

3. Hukum Sebagai Stabilitatif

Fungsi hukum yang ketiga ialah sebagai stabilitatif atau pemelihara. Dalam hal ini, fungsi hukum untuk menyelesaikan sengketa pasca pandemi bersifat melakukan pemeliharaan atas sengketa tersebut. Sedemikian sehingga tidak terjadi pengrusakan terhadap sesuatu yang menjadi objek sengketa. Situasi pasca pandemi harus dijaga agar stabil melalui penyelesaian sengketa yang adil bagi kedua belah pihak.

4. Hukum Sebagai Korektif

Fungsi hukum yang kelima adalah sebagai korektif atau untuk memperbaiki. Dalam hal ini, fungsi hukum untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi: pasca pandemi bertujuan untuk memperbaiki problematika hukum yang terjadi di masyarakat. Dengan sengketa hukum yang terselesaikan maka akan berdampak pada perubahan sosial yang positif pasca pandemi.

### **C. KESIMPULAN**

Berbagai tantangan dan problematika sosial di tengah pandemi tidak hanya berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga di bidang hukum. Pandemi adalah perubahan sosial yang mempengaruhi kondisi hukum di masyarakat. Di satu sisi, dalam konteks perubahan sosial (*social change*), bidang hukum dan perubahan sosial saling mempengaruhi. Terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan hukum, sebaliknya perubahan hukum juga berpengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat. Hubungan antara perubahan sosial dan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi. Dalam kondisi

---

<sup>32</sup> Richard Kennedy and Bonaventura Pradana Suhendarto, "Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (May 10, 2020): 188–204, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.188-205>.

<sup>33</sup> Fuadi Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*.

inilah peran hukum sebagai sarana perubahan sosial penting untuk dioptimalkan. Kehadiran hukum sebagai alat untuk mengubah kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik penting untuk dilakukan di tengah Pandemi saat ini. Beberapa strategi yang dapat dilakukan diantaranya melalui (1) peraturan perundang-undangan; (2) dukungan institusi; (3) kesadaran hukum masyarakat. Pasca pandemi, hukum dapat berperan sebagai sarana penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) yang terjadi selama masa pandemi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Sherly, Reimon Supusepa, Jacob Hattu, and Iqbal Taufik. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon." *SASI* 27, no. 2 (June 5, 2021): 230. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.441>.
- Al-Fatih, Sholahuddin, and Felinda Istighfararisna Aulia. "Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus COVID-19 Sebagai Perwujudan Perlindungan HAM." *Jurnal HAM* 12, no. 3 (December 31, 2021): 349. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.349-366>.
- Albi Anggito, Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Amalia, R. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perubahan Sosial Dalam Pendidikan." *As-Shaff: Jurnal Manajemen Dan Dakwah* 1, no. 1 (2020).
- Churiyah, Madziatul, Sholikhah Sholikhah, Filianti Filianti, and Dewi Ayu Sakdiyyah. "Indonesia Education Readiness Conducting Distance Learning in Covid-19 Pandemic Situation." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 6 (August 3, 2020): 491. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i6.1833>.
- Desca Thea Purnama, Viza Juliansyah, Chainar Chainar. "Pandemi Covid-19, Perubahan Sosial Dan Konsekuensinya Pada Masyarakat." *Proyeksi: Jurnal Nasional Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 25, no. 1 (2020): 61–80. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418%2Fproyeksi.v25i1.2613>.
- Fahriyadi. "Ini Lima Alasan Perppu No 1/2020 Harus Digugat Ke Mahkamah Konstitusi." <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-lima-alasan-perppu-no-12020-harus-digugat-ke-mahkamah-konstitusi>, 2020.
- Fuadi Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hatane, Karina, Saartje Sarah Alfons, and Merlien Irene Matitaputty. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Masa Pandemi Covid-19." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2021): 265–75.
- Irawan, Anang Dony, Kaharudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa." *Jurnal Citizenship Virtues* 1, no. 1 (2021): 1–6.
- Januar Mahardhani, Ardhana. "Menjadi Warga Negara Yang Baik Pada Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kenormalan Baru." *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (July 25, 2020): 65–76. <https://doi.org/10.24269/jpk.v5.n2.2020.pp65-76>.
- Juaningsih, Imas Novita. "Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15764>.
- Juhaya S. Praja. *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Kartono, Kartono. "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Pidana Denda Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Pandemi Coronavirus Disease (Covid)-19."

- SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 8 (July 21, 2020): 687–94. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.16550>.
- Kencana, Maulandy Rizki Bayu. “Menaker: 2 Juta Pekerja Kena PHK Akibat Corona.” <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4234423/menaker-2-juta-pekerja-kena-phk-akibat-corona>, 2020.
- Kennedy, Richard, and Bonaventura Pradana Suhendarto. “Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (May 10, 2020): 188–204. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.188-205>.
- Millah, Izza Aliyatul. “Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi).” *JURNAL Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 2 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v6i2.28099>.
- Nugroho, Bhakti Eko. “Cyber Crime Meningkatkan Tajam Di Masa Pandemi.” <https://fisip.ui.ac.id/bhakti-cybercrime-menjadi-jenis-kejahatan-yang-mengalami-peningkatan-cukup-tinggi/>, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengamalan-Pengamalan Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Saumantri, Theguh. “Perilaku Bermedia Sosial Di Era Pandemi Covid 19.” *Edueksos : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Ekonomi* XI, no. 1 (2022): 81–92. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/edueksos.v11i1.10116>.
- Sayuti, Rosiady Husaenie, and Siti Aisyah Hidayati. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Masyarakat Di Nusa Tenggara Barat.” *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 2, no. 2 (December 21, 2020): 133–50. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v2i2.46>.
- Siti Rahma Harahap. “Proses Interaksi Sosial Di Tengah Pandemi Virus Covid 19.” *AL-HIKMAH: Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Budaya* 11, no. 1 (June 29, 2020): 45–53. <https://doi.org/10.32505/hikmah.v11i1.1837>.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sukmana, Yoga. “Sederet Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Redam Dampak Corona.” Kompas.com Money Whats New, 2021.
- Taufiq, Zahрати Fadhilah. “Covid 19 Dan Angka Kriminalitas: Penerapan Teori-Teori Kriminologi.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 4, no. 4 (November 7, 2020). <https://doi.org/10.36312/jisip.v4i4.1402>.
- Wahid, Ahmad Bil. “Polri: 106 Napi Asimilasi Kembali Lakukan Tindak Pidana.” detikNews, 2020.
- Wahyuningsih, Christine Diah. “Kenormalan Baru Dan Perubahan Sosial Dalam Perspektif Sosilogi.” *Jurnal Mimbar Administrasi* 17, no. 2 (2020).
- Wardhana, Budhi Suria. “Kompleksitas Tugas Kepolisian Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 2 (2020).